

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir akhir ini kejahatan seksual terhadap anak begitu merajalela. Mulai dari pemerkosaan, sodomi bahkan tidak larang kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) yang berujung pada tindakan pembunuhan. Dengan makin maraknya kasus yang ada, pemerintah akhirnya memutar otak untuk menjerat tindak kejahatan seksual terhadap anak dengan mengupayakan amandemen undang-undang perlindungan anak untuk diberikan hukuman yang membuat efek jera bagi pelaku. Kebiri merupakan hukuman yang paling efektif dan memberikan efek jera bagi pelaku. Pedofilia merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks terhadap anak-anak.¹

Kekerasan terhadap anak seringkali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal, kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Karenanya, istilah child abuse atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai dari yang bersifat fisik (*physical abuse*) hingga seksual (*sexual abuse*) dari yang bermatra psikis (mental abuse) hingga sosial (*social abuse*) yang berdimensi kekerasan struktural.

Sebagai gambaran, data tahun 2002 menunjukkan anak usia 6-12 tahun paling sering mengalami kekerasan seksual (33%) dan emosional

¹ Koes Irianto, *Memahami Sosiologi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), Hal. 101.

(28,800), dibandingkan dengan kekerasan yang bersifat fisik (24,100) (Suharto, 2004). Ruang kekerasan terhadap anak sebagian besar terjadi di rumah (129 kasus), selanjutnya di jalanan (79), sekolah (10), lembaga keagamaan (2), sektor perekonomian (21). Kekerasan seksual juga terjadi tidak hanya di rumah (48,7%), melainkan pula di tempat umum (6,1%), sekolah (4,1%), tempat kerja (3,000), lain-lain (0,4%).²

Untuk merespons reaksi dari masyarakat tersebut kemudian pada tahun 2002 negara Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut ditentukan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.³ Kebiri kimia mulai ditetapkan dalam ayat 7 pasal 81 Perpu No.1 Tahun 2016 pada 25 Mei 2016. Tindakan kebiri diputuskan bersama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu paling lama 2 tahun dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.⁴

Kasus Pedofilia di Taman Pendidikan Al-Qur'an, Kasus ini terjadi di sebuah Taman Pendidikan al-Our'an (TPA) di sekitar kompleks rumah susun sewa daerah Marisso, Makassar, Sulawesi Selatan. Ada pun pelaku kekerasan seksual di TPA tersebut bernama Lukman, petugas kebersihan di Masjid Nur Ilham.

² Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia,2012), Hal. 22.

³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2015), Hal. 9.

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882

Lukman oleh warga setempat dipercaya sebagai guru ngaji di kompleks perumahan rumah susun itu, di TPA di kawasan pesisir pantai. Tidak hanya itu. Lukman juga diberi tempat tinggal di kamar berukuran kecil di dekat masjid. Berdasarkan pengakuan Lukman di kepolisian dalam kasus ini dia telah melakukan sodomi terhadap 5 orang anak santri di Taman Pendidikan itu di tahun 2013 dan 2014. Menurut pengakuannya, ia melakukan hal itu karena pada masa kecilnya dia juga pernah di sodomi oleh orang dewasa. Dan, oleh karena itulah dia ingin merasakan sendiri bagaimana rasanya jika dia yang saat itu sudah dewasa berumur 28 tahun melakukan sodomi. Dia mengaku rasanya nikmat sekali.

Kasus ini terbongkar ketika salah satu korban berinisial I berumur 9 tahun santri TPA dan juga siswa kelas 4 SD di Kecamatan Mariso, mengadu kepada orang tuanya kalau dia pernah di sodomi oleh Lukman, di kamar tempat tinggal Lukman dan di ruang sekretaris TPA sepulang mengaji. Pengaduan ini disampaikan ketika I dan ibunya sedang menonton acara televisi yang menayangkan tentang berita kasus pedofilia. "Ma, saya juga pernah dibegitukan," begitu kata I membuka pengaduannya, sambil kedua matanya menatap televisi.

Ibu yang mendapatkan pengaduan anaknya tersebut langsung berteriak histeris yang membuat tetangganya berdatangan ke rumahnya. Atas usul tetangganya ibu dari anak itu diminta untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Ibu itu pun segera melaporkan kekerasan seksual

yang dilakukan pernah dialami anaknya ke kantor kepolisian Mapolsekta Marisol.⁵

Petugas kepolisian yang mendapatkan laporan dari orang tua | langsung bergerak dan meringkus Lukman. Ketika dia berhasil di ring-kus dan dimintai keterangan, pada saat itu juga dia ditetapkan sebagai tersangka. Saat Lukman dijemput oleh pihak kepolisian, sebelum polisi datang ke lokasi, warga setempat banyak yang mengamuk dan memukul Lukman hingga babak belur dan sekujur tubuhnya dipenuhi oleh luka. Wajah Lukman terlihat lebam dan kedua matanya merah karena dipukuli oleh massa. Untunglah ada polisi datang dan Lukman pun kemudian diamankan.

Menurut pengakuan Lukman sendiri, dia melakukan aksinya tersebut apabila malam telah tiba, pada saat anak-anak selesai dan pulang mengaji. Adapun modus operandi yang digunakan oleh Lukman untuk menjerat korbannya adalah dengan cara merayu dan mengiming-imingi uang sebesar Rp10.000. Selain itu, sebelum dan sesudah Lukman melakukan sodomi terhadap korbannya. dia selalu mengancam agar kobannya tidak bercerita pada siapa-siapa, terutama kepada orang tuanya.⁶

Studi yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur bekerja sama dengan UNICEF (2000), berhasil mengungkap bahwa seringkali pelaku tindak perkosaan adalah orang yang sudah dikenal korban, baik itu

⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan...*, Hal. 95.

⁶ Ibid., Hal. 96.

tetangga, saudara, kerabat, guru, atau bahkan kakek atau ayah kandung korban.⁷

Hukum orang yang melakukan *Iiwath* (homo seksual atau lesbi) dan melakukan hubungan badan dengan hewan, sama dengan hukuman zina karena tergolong perbuatan keji. Pelakunya dirajam bila muhshan dan didera apabila ghairu muhshan. Adapun objek perbuatan *Iiwath* diberlakukan atasnya hukuman zina ghaira muhshan secara mutlak meskipun sudah menikah, karena yang dianggap melakukan perbuatan yang sama dengan zina adalah subjek (pelaku) yang memasukkan kemaluannya ke dalam dubur objek, sementara objek tidak bisa disamakan dengan subjek. Oleh karena itu, ia tidak dikenakan zina muhshan (rajam).⁸

Menurut hukum Islam memang masuk dalam kategori zina, tapi bentuk tindak pidana pedofilia lebih menekankan pada korban yang masih anak-anak. Sehingga apabila melihat dari sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku zina, maka sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia haruslah lebih berat karena melihat pada aspek bahaya yang ditimbulkannya juga lebih besar. Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, sanksi penjatuhan pidana bagi pelaku pedofilia memang tidak diatur secara khusus. Akan tetapi, dalam penjatuhan pidananya, sanksi tersebut merujuk pada penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan seksual, seperti pelecehan seksual ataupun pencabulan, yang terdapat KUHP maupun peraturan lainnya.⁹

⁷ Abu Hurairah, M.Si, *Kekerasan...*, Hal. 71.

⁸ Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Hal. 22.

⁹ H. Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal. 50.

Melihat dari acuan metode tersebut dan mengingat metode kibiri yang digunakan dalam hukuman pelecehan seksual terhadap anak ada perbedaan yang cukup signifikan. Karena hukuman kebiri yang dimaksud adalah kebiri kimia dampak yang ditimbulkan pun berbeda. Lalu bagaimana pandangan islam mengenai hukuman kebiri kimia terhadap hukuman pelecehan seksual terhadap anak. Maksud dan pokok hukuman dalam islam adalah untuk menjadikan masalah bagi orang banyak, baik itu bagi pelaku, masyarakat, dan bagi eksekutor bagi yang melaksanakan hukuman. Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh di bawah umur memerlukan perhatian khusus dari pemerintah karena hal ini berkaitan dengan moralitas generasi penerus bangsa. Dalam hal ini pengadilan yang merupakan lembaga yang menangani masalah hukum perlu memberi perhatian khusus pada kasus kepada anak terutama pada tindakan kekerasan seksual.

Indonesia merupakan Negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Perlu kiranya pandangan hukum islam menjadi pertimbangan didalam undang-undang dan juga di selaraskan dengan hukuman positif. Sehingga dapat di atur dengan jelas hukuman mana yang terbaik bagi pelaku pedofilia. Dan juga mengatur secara jelas siapa yang menjadi eksekusi dalam hukuman tersebut, karena di dalam perpu ini masih banyak pertentangan dari beberapa kalangan yang terlibat didalamnya.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penyusun mencoba mencari jawaban Secara ilmiah dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku pedofilia dalam Perpu No.1 Tahun 2016?.
2. Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif hukum Islam?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku pedofilia dalam Perpu No.1 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan hukum pidana islam terkait dengan tinjauan hukum pidana islam terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia.
 - b. Memberikan informasi dan menambah pengetahuan secara akademis serta menjadi literatur hukum pidana islam atau hukum positif mengenai analisis hukum pidana islam terhadap hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia.
2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi pertimbangan anggota legislatif dan eksekutif dalam membuat hukuman bagi pelaku pedofilia (pedofilia) yang baik dan menjadi kemaslahatan orang banyak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, baik bagi para praktisi maupun masyarakat umum.

E. Penegasan istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap skripsi ini, terutama mengenai judul skripsi ini yaitu "Studi Analisis Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofil Dalam Perspektif Hukum Islam. maka penulis perlu untuk memberikan penegasan teori pada istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini.

1. Penegasan Konsepsional.

a. Perppu No.1 tahun 2016 kebir

Perppu No.1 tahun 2016 kebir yang dimaksud adalah kebir kimiawi. Di Indonesia kebir kimia mulai ditetapkan dalam ayat 7 pasal 81 Perpu No.1 Tahun 2016 pada 25 Mei 2016. Tindakan kebir diputuskan bersama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu paling lama 2 tahun dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.¹⁰

b. Kebiri

kebir adalah memasukkan bahan kimia anti-androgen kedalam tubuh melalui suntikan atau pil yang diminum.¹¹

¹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882

¹¹ Supriyadi Widodo Eddyono, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Ats Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia*,

c. Kekerasan seksual anak

Kekerasan seksual atau pelecehan seksual adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.¹²

d. Pedofilia

Pedofilia adalah salah satu bentuk penyakit jiwa kelainan ketertarikan seksual. Untuk melampiaskan nafsu birahinya seorang pedofil akan mencari anak-anak pra-pubertas-anak yang belum matang dan siap baik reproduksi seksualnya, tujuannya adalah agar pedofil bisa menguasai dan memaksakan penisnya dipentrasikan ke dalam dubur, liang vagina atau oral seks sehingga korban akan merasakan sakit yang amat sangat. Rasa sakit yang amat sangat inilah yang diharapkan oleh pelaku dialami oleh korban. Dengan erangan rasa sakit si pedofil akan semakin terangsang dan akan semakin gila memenetrasikan penisnya ke dalam dubur.¹³

2. Penegasan Oprasional :

Secara operasional yang dimaksud Studi Analisis Perpu No.1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofia Dalam Perspektif Hukum Islam adalah untuk menjelaskan kebiri secara umum dan menjelaskan sanksi bagi pelaku pedofilia baik menurut Perpu No.1 Tahun 2016 ataupun menurut perspektif hukum Islam.

(Jakarta: Institut For Criminal Justice Reform, Ecpat Indonesia, MappiFh Ui, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perpu Kebiri, 2016), Hal. 4.

¹² Ismantoro Dwi Yuwono, S.H, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* , (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2015), Hal. 1.

¹³ *Ibid...*, Hal. 44.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini peneliti belum menemukan penelitian secara khusus yang membahas tentang pelecehan seksual yang lebih menfokuskan hukuman bagi pelaku tentang kasus pedofilia dipandang menurut hukum positif yaitu mengacu Perpu No.1 Tahun 2016 ataupun menurut perspektif hukum Islam. Kebanyakan peneliti yang ada hanya membahas pelecehan seksual secara umum saja, tidak menjelaskan lebih khusus mengenai hukuman bagi pelaku pedofilia. Berikut tulisan ilmiah yang penulis temukan:

Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam(IAIN) Tulungagung “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” oleh Muhamad Isa Ansori.¹⁴ Dalam Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang perlindungan hukum pada korban pedofilia. Sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas menjelaskan tentang hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia menurut Perpu No.1 Tahun 2016 dan menurut perspektif hukum Islam.

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Jember " Upaya Promosi Kesehatan Fenomena Tindak Pedofilia di Provinsi Jawa Timur (Studi Dokumentasi ditinjau dari Pendekatan PRECEDE PROCEED" Oleh Firdah Lailatul.¹⁵ Dalam skripsi ini membahas mengenai promosi kesehatan tindak pedofilia menggunakan metode dokumentasi saja, Sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas menjelaskan tentang hukuman kebiri bagi pelaku

¹⁴ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4450/> diakses pada tanggal 17 November 2017

¹⁵ <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/65885> di akses pada tanggal 1 April 2018

pedofilia menurut Perpu No.1 Tahun 2016 dan menurut perspektif hukum Islam.

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta "Hukum kebiri bagi pelaku pedofilia dalam perspektif hukum Islam dan peluang penerapannya di Indonesia" oleh Ahmad Sandi.¹⁶ Dalam skripsi ini hanya membahas mengenai peluang penerapan hukuman kebiri di Indonesia. Sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas menjelaskan tentang hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia menurut Perpu No.1 Tahun 2016 dan menurut perspektif hukum Islam.

Skripsi Fakultas Syariah Siyasa (Hukum Tata Negara) UIN Raden Intan Lampung "Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam" Oleh Rizki Fahmi.¹⁷ Dalam Skripsi ini membahas mengenai hanya membahas tentang sanksi Kebiri bagi pelaku pedofilia menurut perspektif hukum Islamnya saja. Sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas menjelaskan tentang hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia menurut Perpu No.1 Tahun 2016 dan menurut perspektif hukum Islam.

Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam (IAIN) Tulungagung "Pelecehan Seksual Terhadap Anak (pedofilia) Menurut Hukum positif Dan Hukum Islam" oleh Awalia Metasari.¹⁸ Dalam Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap pelecehan seksual terhadap anak. Sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas

¹⁶ <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30057> di akses pada tanggal 1 April 2018

¹⁷ <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/3206> di akses pada tanggal 1 April 2018

¹⁸ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4450/> pada tanggal 17 November 2017

menjelaskan tentang hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia menurut Perpu No.1 Tahun 2016 dan menurut perspektif hukum Islam.

Jadi, dari penelitian yang telah ada hanya dijelaskan mengenai pengertian serta sanksi hukum perspektif hukum positif dan hukum Islam dan hanya mengenai perlindungan hukum bagi korban pedofilia. Tidak dijelaskan secara khusus. Oleh karena itu peneliti akan membahas lebih jelas lagi mengenai hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia menurut Perpu No.1 Tahun 2016 dan menurut perspektif hukum Islam, karena belum ada yang mengangkat serta membahas dalam segi hukuman kebiri bagi pelaku.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi yang akan diajukan ini penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik (masalah) kajian.¹⁹

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengumpulkan data-data berupa hasil tulisan, pemikiran dan pendapat para tokoh, baik fiqh ushul fiqh, buku-buku ahli

¹⁹ Tim Penyusun Buku Pedoman Penyusunan Skripsi Program Sarjana Strata Satu (S-1) Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017), Hal. 40.

psikologi, maupun undang-undang dan peraturang yang berlaku di Indonesia yang dikumpulkan, dianalisis, dan diabstraksikan sehingga muncul teori-teori.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu terdiri atas sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).²⁰ Sumber data primer yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah: Data primer seperti, Bahan primer dalam penulisan ini yaitu menggunakan bahan yang diambil dari hukum positif Indonesia yang diambil dari KUHP, UU No. 23 Tahun 2003 dan Perpu No. 1 Tahun 2016, Fiqh Sunnah, Media cetak maupun online, dll.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah Sumber data yang tidak mengikat terhadap penelitian, Adapun buku-buku atau kitab-kitab yang dijadikan literatur adalah²¹ Sumber sekunder seperti buku-buku yang berkaitan, artikel, internet, tulisan, koran dan terkait dengan obyek penelitian yang lain sebagai data penunjang demi terealisasikan skripsi ini.

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), Hal. 56.

²¹ *Ibid.*, Hal. 56.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan ialah: studi literature yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, dengan membaca dan mencatat pada buku-buku yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana Pedofilia.²²

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaannya. Masing-masing teknik analisis data diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunaannya untuk menganalisis data yang sama.

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif dan komparatif. Teknik deskriptif yaitu itu metode dalam meneliti status sekelompok manusia suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas Peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²³

Sedangkan komparatif adalah membandingkan sekaligus menentukan persamaan dan perbedaan yang dilakukan secara kritis terhadap data yang diperoleh baik dari segi ide maupun pandangan pemikirannya yang ada dalam data. Teknik ini berupaya secara mendasar

²² Lexy J Moleong, *Metodeologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2009), Hal. 217.

²³ Moh. Nazir, *Metode...*, Hal. 54.

tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan menguraikan tentang konteks penelitian, focus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, Penelitian Terdahulu, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori tentang pedofilia dalam Perpu No. 1 Tahun 2016 yang meliputi pengertian, macam-macam dan jenis-jenis pedofilia dalam Hukum Positif dan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Hukuman Kebiri, hukuman kebiri kimia bagi pelaku pedofilia, pelaksanaan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia, serta tindak pidana kebiri kimia bagi pelaku pedofilia.

Bab III: Pembahasan yang berisi tentang jenis-jenis pidana atau hukuman, tujuan pemidanaan, pemidanaan atau hukuman dalam hukum pidana islam, macam- macam pemidanaan dalam hukum pidana islam, tujuan pemidanaan atau hukuman dalam pidana islam, serta bagaimana hukuman kebiri kimia dalam prespektif fiqih jinayah.

Bab IV: Analisis Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Prespektif Hukum islam dan Hukum Positif.

²⁴ *Ibid.*, Hal. 55.

Bab V : adalah sebagai penutup pembahasan dengan memberikan kesimpulan, dan saran, dan dihalamkan terakhir akan dilampirkan daftar pustaka.